



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

KESATU : Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.


OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	
I	MANAJEMEN PERUBAHAN						
1	Tim Kerja	Terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jajaran Sekretariat KPU	Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh Ketua KPU	September 2025	Diterbitkannya Surat Keputusan Tim Pembangunan Zona Integritas	

			Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan prosedur yang jelas	Kabupaten Lima Puluh Kota			
2	Dokumen Rencana Aksi	Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	Rapat penyusunan dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi rapat	Oktober 2025	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan oleh pimpinan	
		Tersosialisasikannya dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025	Mensosialisasikan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, mengunggah dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di berbagai platform media sosial dan website KPU	Undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, notulensi, dokumentasi unggahan dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di media sosial dan website	Oktober s.d November 2025	Seluruh pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengetahui dan memahami Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, serta tersebarluasnya informasi Rencana	

			Kabupaten Lima Puluh Kota			Aksi Pembangunan Zona Integritas	
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas tiap semester	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut, laporan evaluasi Zona Integritas	Desember 2025	Hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir apel, amanat apel, undangan rapat pleno, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno, banner budaya kerja 5R dan 5S	Oktober s.d Desember 2025	Adanya perubahan pola pikir pegawai yang mengacu pada perilaku pimpinan sebagai role model	

		Ditetapkannya Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Menunjuk pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Agen Perubahan	Surat Keputusan tentang Agen Perubahan	Oktober s.d November 2025	Diterbitkannya Surat Keputusan tentang Agen Perubahan	
II	PENATAAN TATA LAKSANA						
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.	Penyusunan SOP untuk masing- masing kegiatan	SOP Kegiatan	September s.d Desember 2025	Memberikan panduan yang jelas guna mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan tugas	
2.	Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik.	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID, E Lapkin, E SAKIP, SIPP	September s.d. Desember 2025	Pemanfaatan aplikasi serta media sosial	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR						
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Melakukan analisis beban kerja dan kualifikasi pendidikan.	Daftar Nominatif Pegawai Sekretariat KPU	September s.d. Desember	Perencanaan SDM sesuai kebutuhan	

		dan analisis beban kerja.	2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai.	Kabupaten Lima Puluh Kota	2025		
2.	Pola Rotasi Internal Pegawai	Penerapan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja dan kompetensi pegawai.	Menyusun kebijakan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa beban kerja dan kompetensi pegawai.	SK Rotasi Pegawai	September s.d. Desember 2025	Proses rotasi yang transparan	
3.	Peningkatan Kinerja dan Kompetensi	Implementasi penilaian kinerja yang objektif dan terukur.	Menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan sasaran organisasi.	- Dokumen SKP yang telah disetujui pimpinan - Data penilaian kinerja SKP individu	Triwulan III, Triwulan IV dan Tahunan	Setiap pegawai memiliki SKP yang terukur dan disesuaikan dengan sasaran organisasi.	
		Terlaksananya program pengembangan kompetensi yang relevan bagi pegawai.	- Identifikasi kebutuhan pelatihan melalui analisis kinerja. - Penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkala	-Dokumentasi pelaksanaan kegiatan - Bukti keikutsertaan pegawai dalam pelatihan	September s.d. Desember 2025	Peningkatan kompetensi pegawai.	

			- Fasilitasi pegawai untuk mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan.	(sertifikat/ijazah dan sejenisnya)			
4.	Sistem Informasi Kepegawaian	Penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala melalui aplikasi SIMPEG dan SIASN satker dan Individu	database kepegawaian yang valid	September s.d. Desember 2025	Data kepegawaian terkelola dengan baik	
5.	Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Penerapan aturan disiplin dan kode etik/perilaku secara konsisten.	Kegiatan sosialisasi dan penegakan disiplin dan kode etik pegawai terlaksana sesuai aturan yang berlaku.	-Laporan monitoring pelaksanaan disiplin - Bukti penegakan sanksi (jika ada).	September s.d. Desember 2025	Terlaksananya penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku sesuai dengan aturan	
		Adanya sistem penghargaan yang jelas untuk meningkatkan motivasi.	Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berintegritas.	- SK penghargaan pegawai berprestasi. - Dokumentasi pemberian penghargaan.	Desember 2025	Pegawai berprestasi mendapatkan apresiasi	

IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS						
1.	Keterlibatan pemimpin	Pemimpin Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan review pimpinan dalam proses perencanaan tahunan	Penandatanganan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan	September 2025	Mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis jangka menengah organisasi	
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja	September s.d Desember 2025	Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target Renstra dalam satu tahun (RENJA) dan Rincian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun (RKT)	

V	PENGUATAN PENGAWASAN						
1.	Pengendalian Gratifikasi						
1.	<i>Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi</i>	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan, Pakta Integritas setiap pegawai Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi, dokumen deklarasi pendatanganan Deklarasi RB	September s.d Desember 2025	Seluruh pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi, dibuktikan dengan pelaksanaan sosialisasi, penandatanganan pakta integritas, dan dokumentasi kegiatan.	

		Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	September s.d Desember 2025	Tersedianya menu dan konten anti gratifikasi pada website serta media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat diakses oleh stakeholder eksternal sebagai sarana sosialisasi dan edukasi.	
--	--	---	---	---	-----------------------------	--	--

2.	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial / laman daring.	Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring , website di beranda	September s.d Desember 2025	Tersampaiannya informasi dan prosedur pelaporan gratifikasi kepada masyarakat melalui media sosial dan laman resmi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menampilkan banner dan tagline “Tolak Gratifikasi” di beranda website.	
----	---------------------------------------	--	---	---	-----------------------------	---	--

		Laporan pengendalian Gratifikasi	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat laporan pengendalian gratifikasi	Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi	September s.d Desember 2025	Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lengkap dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi.	
--	--	----------------------------------	--	---	-----------------------------	---	--

3.	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat	melaksanakan Survey	Laporan Hasil Survey	Oktober s.d Desember 2025	Didapatkannya indeks persepsi korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan tersusunnya laporan hasil survei sebagai dasar evaluasi peningkatan integritas dan pelayanan publik.	
2.	Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>						
1.	Internalisasi Whistle Blowing System Penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem	Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, meminta pihak KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan <i>guidance</i> WBS sebagai salah satu sistem pembangunan Zona	Surat Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada KPU Provinsi Sumatera Barat memasang <i>hotline</i> khusus (<i>call center</i>), atau via surel;	Oktober s.d Desember 2025	Tersampaikannya urgensi <i>Whistle Blowing System</i> dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	

			Integritas				
				Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, laporan evaluasi WBS		Banner, Laporan <i>Whistle Blowing System</i>	
3.	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota						
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan	menyusun tabel identifikasi benturan kepentingan	Hasil identifikasi benturan kepentingan	Oktober s.d November 2025	Teridentifikasi nya bentuk-bentuk benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-	Oktober - November 2025	Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun melalui media sosial	

				bentuk Benturan Kepentingan			
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan /Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Oktober - November 2025	Ditandatangani surat potensi kepentingan dan surat bebas kepentingan oleh pegawai di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Oktober - Desember 2025	KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	

4.	Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota						
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP	September s.d Desember 2025	Terbangunnya lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan pelaksanaan sosialisasi implementasi SPIP di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.	
				Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti - bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	September s.d Desember 2025	Terlaksananya pengelolaan SPIP secara tertib dan terdokumentasi melalui laporan, kartu kendali, dan SK Satgas SPIP.	

2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	September s.d Desember 2025	Tersusunnya peta dan daftar risiko untuk seluruh program dan kegiatan di setiap bagian KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.	
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Merumuskan kebijakan pengendalian resiko	Dokumen pengendalian, notulen rapat, daftar hadir, undangan	September s.d Desember 2025	Terumuskannya kebijakan pengendalian risiko dan terlaksananya langkah mitigasi sesuai hasil identifikasi risiko.	
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada pihak terkait.	<i>screenshoot</i> e-SPIP	September s.d Desember 2025	Tersampaiannya dan terimplementasinya SPIP kepada pihak terkait melalui penyampaian bukti dan kartu kendali	

						pada sistem e-SPIP.	
5.	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU						
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (call center) dan alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota , email KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. - Perubahan SK - SOP - Call center dan Surel aduan - Banner (diadakan)	Oktober - Desember 2025	Masyarakat mampu mendapatkan akses nyata dari kebijakan pengaduan masyarakat dengan hadirnya hotline dan email pengaduan	

2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS	Oktober - Desember 2025	Laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat tertampung dengan baik untuk kemudian ditindaklanjuti	
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis DUMAS	Oktober - Desember 2025	KPU dapat melakukan identifikasi atas jumlah pengaduan yang telah dikumpulkan	
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember 2025	Segala pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti dan dipublikasikan	

3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	Kedepannya segala kekurangan yang terjadi dalam penindaklanjutan pengaduan masyarakat dapat terus dipantau dan diperbaiki	
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2025	Terjadinya transparansi oleh lembaga kepada masyarakat atas pengaduan yang dilakukan	

VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK						
1	Standar Pelayanan	Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan	Reviu dan publikasi standar layanan	Maklumat pelayanan, Standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan PPID	September s.d Desember 2025	Diterbitkannya Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	
2	Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Melaksanakan sosialisasi SK budaya kerja dan SK reward dan punishmant reward dan publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment	SK reward dan punishmant, screenshoot publikasi di website	September s.d Desember 2025	Terlaksananya budaya pelayanan prima dalam diri setiap pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota	
3	Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan	Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	September s.d Desember 2025	Setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik	

4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey	Laporan dan Publikasi	Desember 2025	Transparansi penilaian atas kepuasan pelayanan yang dilakukan	
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi	Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial	Laporan pelayanan publik	September s.d Desember 2025	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>